



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 36/PHP.BUP-XIV/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Palbet Siboro, SE;**
Alamat : Jalan Siborong-borong KM. 1,5, Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Nama : **Henri Sihombing, A. Md;**
Alamat : Desa Tapan Nauli, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Raja Simajuntak, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Hulman Sinaga, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Duran P. Sianipar, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Aan Sukirman, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada *Law Firm* M. Raja Simajuntak & Rekan yang beralamat di Jalan Jatinegara Timur Nomor 101 Komplek Bona Gabe Blok A. 11 Jakarta Timur 13310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- PEMOHON;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, beralamat di Jalan Demokrasi Nomor 1 Desa Aek Nauli II, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H, M.H., Sedarita Ginting, S.H, Irwansyah Putra, S.H., MBA., Indra Kurnia Sinulingga, S.H., Ahmad Taufik, S.H., Muhammad Jusril, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Muhammad Hidayat, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum AWK Law Firm, *Menara Hijau Building 7th floor* Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Dosmar Banjarnahor, S.E**;
 Alamat : Villa Melati Mas Blok U-4 Nomor10, RT 057/RW 008,
 Serpong, Tangerang Selatan Provinsi Banten;
2. Nama : **Saut Parlindungan Simamora**;
 Alamat : Jalan Merdeka Nomor 52 Kelurahan Dolok Sanggul,
 Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang
 Hasundutan, Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, SH., Diarson Lubis, SH., Yanuar Prawira Wasesa, SH., MSi, MH., Holden Makmur Atmawidjaja, SH.,MH., Sayed Muhammad Mulyadi, SH., Edison Panjaitan, SH., Sudiyatmiko Aribowo, SH.MH., Tanda Perdamaian Nasution, SH., Tisye Erlina Yunus, SH., MM., Patuan Sinaga, SH.MH., Simeon Petrus, SH., Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., Magda Widjajana, SH., M.Pilipus Tarigan, SH.,MH., Sandi Ebenezer Situngkir, SH,MH., Imran Mahfudi, SH., Badrul Munir, S.Ag, SH.,CLA., Paskaria Maria Tombi, SH.MH., Ridwan Darmawan, SH., M. Nuzul Wibawa, SAg.,MH., Aziz Fahri Pasaribu, SH., Muhammad Ibnu, SH., Octianus, SH., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, SH., Benny Hutabarat, SH., Dini Fitriyani, SH.CLA., Rizka, SH., Albert Jen Harris Marbun, SH., Roder Nababan, SH., Arifin Rudi Nababan, SH., N. Horas MT Siagian, SH, Samuel David, SH yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di *Perkantoran Golden Centrum* Jalan Majapahit 26 Blok AG

Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 10.49 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIV/2016 pada hari Senin, 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[2.1.1] KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu tidak lain untuk menegakkan keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini didasari oleh

ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

- c. Bahwa Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilu.
- d. Memang benar bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh sebab itu, terhadap peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara a quo;
- e. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi dan hukum berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi serta prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Prinsip-prinsip demokrasi dan hukum menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", dan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";
- f. Dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah Konstitusi harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu, dengan mendasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun

lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk mempertimbangkan dan menilai pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu;

- g. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- h. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "*----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo*".
- i. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "*----- berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga

pernah memutuskan terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

- j. Bahwa perkara yang diajukan oleh PEMOHON ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan massif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara TERMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu.
- k. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.

[2.1.2] KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon sebagai salah satu pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal

16 November 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon sebagai tindak lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tanggal 16 Nopember 2015. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015 dengan Nomor Urut 4;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.

[2.1.3] TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5)UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 18:00 WIB;
3. Bahwa Permohonan ini diajukan dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2015 sebelum pukul 18.00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[2.1.4] POKOK PERMOHONAN

Pelanggaran terhadap Syarat Pencalonan Sejak Awal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan

[2.1.4.1] Bahwa Termohon dengan sengaja menetapkan Pasangan Calon selain Pemohon (*incasu* Pasangan Calon Nomor Urut 5) dengan Menggunakan Dukungan Partai GOLKAR, yang sebelumnya sudah ditetapkan sah mendukung Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang didukung oleh Partai GOLKAR dengan jumlah kursi = 6 kursi, yang dokumen / berkas dukungannya ditandatangani oleh DPP Partai GOLKAR Hasil Munas Bali dan hasil Munas Ancol, sebagaimana kronologis berikut;

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 28 Juli 2015 Pukul 15.35 WIB mengajukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015 dari jalur Partai dengan dukungan Partai Golkar, tetapi pada tanggal 29 Juli 2015 Termohon mengeluarkan Surat Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n. Pemohon dengan Nomor 1243/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 yang ditujukan kepada Ketua Partai Golkar Versi Agung Laksono Kab. Humbang Hasundutan dan Balon Bupati dan Wakil Bupati an. Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md yang ditanda tangani salah seorang anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan An. Kosmas Manalu, S.T;
2. Bahwa karena adanya penolakan dari Termohon tersebut, pada tanggal 31 Juli 2015 sekitar Pukul 16.00 WIB Pemohon mengajukan upaya hukum dengan mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan register perkara Nomor 01/PS/PWSL.HBH.0213/VIII/2015;
3. Bahwa hasil keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 01/PS/PWSL.HBH.0213/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, menetapkan:
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 85/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang

Hasundutan atas nama Palbet Siboro, SE. dan Henri Sihombing, A.Md dan Surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1243/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015 perihal Penolakan Pendaftaran PASANGAN CALON Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati an. PALBET SIBORO, S.E. dan HENRI SIHOMBING A.Md;

- b. Meminta kepada Termohon untuk Mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sebagai Pasangan Calon dengan menerima Berkas Pendaftaran Pemohon, Memeriksa dan melakukan Penelitian Administrasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md yang diusung Partai Golongan Karya;
 - c. Meminta Termohon untuk melaksanakan keputusan ini;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 01/PS/PWSL.HBH.0213/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, Termohon menindaklanjuti Putusan Panwas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan membuka Tahapan Khusus sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 142/Kpts/002.434857/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Tentang Penetapan Jadwal Khusus Pendaftaran Pasangan Calon An. Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md Pasca Putusan Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dengan menerima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, sebagaimana tanda terima pendaftaran Nomor 1580/KPU/002.434857/IX/2015 tanggal 03 September 2015, Termohon yang diawasi Panwas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan Penelitian terhadap dokumen Administrasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md;
 5. Bahwa DPP Partai Golongan Karya berdasarkan Surat Nomor B-104/GOLKAR/IX/2015 tertanggal, 22 September 2015 Perihal Klarifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan yang memberikan dukungan kepada Pemohon sebagai Pasangan Calon

Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat DPP Partai Golkar Nomor R-308/GOLKAR/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 serta Formulir B.1-KWK Parpol tertanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani Ketua Umum ABURIZAL BAKRIE dan Sekretaris Jenderal IDRUS MARHAM;

6. Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan Termohon berdasarkan Berita Acara Model BA-HP-KWK Nomor 1738/BA/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, tanggal 23 September 2015 Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dengan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dan Keputusan KPU kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 183/Kpts/002.434857/IX/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dengan Nomor Urut 4;
7. Bahwa adanya dukungan dari Partai Politik peserta Pemilu dari Partai Golkar yang telah memberikan dukungan kepada Pemohon, Partai Golkar Munas Bali juga memberikan dukungan kepada Ir. Harry Marbun, M.Sc. dan Momento Nixon M. Sihombing, SE sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015, tetapi Termohon menolak pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan Ir. Harry Marbun, M.Sc. dan Momento Nixon M. Sihombing, SE;
8. Bahwa menindaklanjuti Keputusan Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 01/PS/PWSL.HBH.0213/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, Termohon menetapkan empat pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Marganti Manullang dan Ramses Purba
2. Dosmar Banjarnahor dan Saut Parlindungan Simamora
3. Rimso Maruli Sinaga dan Derincen Hasugian
4. Palbet Siboro dan Henri Sihombing

9. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 Pasangan Calon Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento N.M. Sihombing, SE membuat pengaduan kepada KPU RI, di Jakarta yang ditembuskan ke KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan Panwas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan tetapi karena tidak memenuhi syarat Formal, maka laporan tidak dapat ditindaklanjuti Panwas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan;
10. Bahwa Pasangan Calon Ir. *Harry Marbun, M.Sc dan Momento N.M. Sihombing, SE* kemudian mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Agustus 2015 atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, *juncto* Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, kemudian Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melimpahkan Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan;
11. Bahwa adanya Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan yang diajukan oleh Pasangan Calon Ir. *Harry Marbun, M.Sc dan Momento N.M. Sihombing, SE* dengan register perkara Nomor 02/PS/PWSL.HBH.02.13/VIII/2015, kemudian Panwas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan tahapan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan dan mengambil keputusan dengan menetapkan: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sebagaimana yang dibacakan Pimpinan Musyawarah pada tanggal 21 September 2015;
12. Bahwa penolakan permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento N.M. Sihombing, SE didasarkan adanya fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:
 - a. Adanya surat DPP Partai Golongan Karya yang melakukan Pergantian Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang sudah ditetapkan yang semula Sdr. Ir. Harry Marbun berpasangan

- dengan Sdr. Momento Nixon Maruarar Sihombing, A.Md, SE. Diubah dan atau dilakukan penggantian menjadi Sdr. Palbet Siboro, SE sebagai Calon Kepala daerah berpasangan dengan Sdr. Henri Sihombing, A.Md sebagai calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Surat DPP Partai Golongan Karya Nomor R-308/GOLKAR/VII/2015 tertanggal, 28 Juli 2015 perihal Pergantian Pasangan Calon Kepala Daerah Kab. Humbang Hasundutan yang ditanda Tangan Ketua Umum Aburizal Bakri dan Sekjen Idrus Marham;
- b. Berdasarkan surat DPP Partai GOLKAR dinyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat DPP Partai GOLKAR Nomor R-252/GOLKAR/VII/2015 tertanggal 27 Juli 2015;
 - c. DPP Partai GOLKAR menyurati Panwaslu sesuai dengan surat Nomor B-72/GOLKAR/VIII/2015 tertanggal, 4 Agustus 2015 perihal Surat Pernyataan penggantian Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dari Sdr Harry Marbun berpasangan dengan Sdr Momento Nixon Maruarar Sihombing, A.Md, SE diubah dan dilakukan pergantian menjadi Sdr. Palbet Siboro, SE sebagai Calon Kepala daerah berpasangan dengan Sdr. Henri Sihombing, A.Md sebagai calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Formulir B-1 KWK (sebagaimana terlampir) adalah benar di tanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR pada tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Harian MS Hidayat dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham;
13. Berdasarkan hasil keputusan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Panwas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan yang menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Pasangan Calon Ir. *Harry* Marbun, M.Sc dan Momento N.M. Sihombing, SE mengajukan Gugatan ke PT TUN Medan pada tanggal 23 September 2015 dengan register perkara No. 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN atas objek gugatan Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, *juncto* Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857/ VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang

memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015, tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, *juncto* Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015, tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;

14. Bahwa yang dijadikan objek gugatan di PT TUN Medan oleh Harry Marbun dan Momento NM Sihombing adalah Keputusan KPU Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434.857/VIII/2015, sedangkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015, tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Palbet Siboro,SE dan Henri Sihombing,Amd) Kabupaten Humbang Hasundutan sama sekali tidak pernah/tidak dimohonkan pasangan Calon Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento N.M. Sihombing, SE pada permohonan Penyelesaian Sengketa di Panwas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan tetapi digugat di PT TUN Medan, sehingga sangat beralasan hukum apabila Temohon melakukan Kasasi terhadap Putusan PT TUN *aquo* ;
15. Bahwa Hakim PT TUN Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai Tergugat Intervensi untuk memberikan keterangan di persidangan PT TUN. Sehingga tidak ada kesempatan kepada Pemohon untuk mengklarifikasi atas objek gugatan. Oleh karena itu Putusan PT TUN Medan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN tertanggal, 15 Oktober 2015 adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum acara;
16. Bahwa jika dicermati Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN tertanggal 15 Oktober 2015 tersebut sarat dengan kejanggalan, baik secara formil maupun materil, sehingga putusan dikategorikan sesat pikir, hakim tidak imparial, tidak fair, cenderung memihak terhadap salah satu pihak yang bersengketa, tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap

para pihak dalam mempertahankan hak-haknya maka kegaduhan hukum dan politik pun semakin parah, karena Termohon sengaja tidak melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung untuk mempertahankan bahwa keputusannya telah diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam menetapkan pasangan calon, akan tetapi KPU mulai dari pusat sampai ke KPUD Humbang Hasundutan tidak melakukan upaya hukum kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut dibacakan dan diberitahukan secara patut kepada para Pihak, maka demi hukum putusan tersebut *inkracht van gewijsde*;

17. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 237/Kpts/002.434857/X/2015 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dengan tidak mencantumkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan an. Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md.;
18. Bahwa Pemohon sesuai Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dan sesuai dengan Berita Acara Model BA-HP-KWK Nomor 1738/BA/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
19. Bahwa Tanggal 29 Oktober 2015 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan an. Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md mengajukan Permohonan Sengketa ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan perihal Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 236/Kpts/002.434857/X/2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015, Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor

129/KPU/002.434857/VIII/2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434.857/IX/2015 Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 237/Kpts/002.434857/X/2015 Tentang Penetapan Kembali pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tertanggal 26 Oktober 2015;

20. Bahwa terhadap permohonan Sengketa yang diajukan oleh Pemohon ke Panitia Pengawas Pemilihan, sebelum Panwaslih mengambil keputusan Panwaslih terlebih dahulu meminta penjelasan tentang Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN kepada Ketua PT TUN Medan dan kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13.XI/2015 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menetapkan Pemohon (Palbet Siboro S.E. dan Henri Sihombing, A.Md) sebagai pasangan calon;
21. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, yang diawasi Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap DPP Partai Golkar pada tanggal 30 Oktober 2015. Hasil penelitian dan klarifikasi terhadap DPP Partai Golkar tersebut pada intinya : sampai saat ini DPP Partai Golkar Hasil Munas Bali Memberikan dukungan Kepada Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam formulir B.1 KWK-PARPOL tertanggal 28 Juli 2015, sementara Termohon yang telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan tertanggal 8 November 2015 sebagai tindaklanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, A.n. Ir. Harry Marbun, MSC dan Momento Nixon M. Sihombing, SE Termohon melakukan Penelitian kembali dan melakukan klarifikasi terhadap Dokumen Administrasi

Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Harry Marbun dan Momeno N.M. Sihombing dan ternyata memang tetap Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga beralasan hukum menurut Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 5 dengan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan sebagai tindak lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/Pilkada/2015/PT.TUN-MDN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, tertanggal 8 November 2015;

22. Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN, setelah Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan meminta penjelasan atas putusan *aquo* ke PT TUN Medan, Termohon "tetap mengikutsertakan atau memasukkan ke-4 (empat) pasangan calon Peserta PILKADA yang telah ditetapkan sebelumnya (termasuk Pemohon) sebagai pasangan calon Peserta PILKADA Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
23. Bahwa tanggal 9 November 2015 KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 254/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, A.n. Ir. *Harry* Marbun, MSC dan Momeno Nixon M. Sihombing, SE Nomor Urut 4 (empat);
24. Bahwa pada tanggal 16 November 2015, Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengikutsertakan Pemohon dan Pasangan calon nomor urut 5 dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan	Untuk	Partai Politik
-----	---------------	-------	----------------

Urut	Calon	Jabatan	Pengusung/Perseorangan
04	Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md	Bupati dan Wakil Bupati	Partai Golkar (Putusan Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015)
05	Ir. <i>Harry</i> Marbun, MSC dan Momento Nixon M. Sihombing,	Bupati dan Wakil Bupati	Partai Golkar (Putusan PT TUN Medan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.Tun- MDN)

25. Bahwa KPU Kabupaten Humbang Hasundutan belum pernah mencabut/membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 183/Kpts/002.434857/IX/2015 Tentang Penetapan Nomor urut dan nama Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, a.n. Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md dengan Nomor Urut 4;

[2.1.4.2] Pelanggaran menetapkan 2 Pasangan Calon dukungan ganda dari Partai Golkar yang didasarkan pada 1 Pasangan Calon berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan 1 Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan

1. Bahwa setelah Putusan PT TUN tertanggal 15 Oktober 2015, maka pada tanggal 28 Oktober 2015 Termohon menerima Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 2076/KPU/002.434857/X/2015 dari Ir. *Harry* Marbun, MSC dan Momento Nixon M. Sihombing, namun berkas yang diberikan oleh Ir. *Harry* Marbun, MSC dan Momento Nixon M. Sihombing masih belum lengkap dan harus dilakukan klarifikasi;
2. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, yang diawasi Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap DPP Partai Golkar pada tanggal 30 Oktober 2015, Hasil penelitian dan klarifikasi terhadap DPP Partai Golkar tersebut pada intinya : sampai saat ini DPP Partai Golkar Hasil Munas Bali hanya memberikan dukungan Kepada Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Formulir B.1 KWK-PARPOL tertanggal 28 Juli 2015, akan tetapi Termohon tetap mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten

Humbang Hasundutan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan tertanggal 8 November 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon tertanggal 9 November 2015 sebagai tindak lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, A.n. Ir. Harry Marbun, MSC dan Momeno Nixon M. Sihombing, SE. meskipun Termohon telah melakukan Penelitian kembali dan melakukan klarifikasi terhadap Dokumen Administrasi Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Harry Marbun dan Momeno N.M. Sihombing dan ternyata memang tetap Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga sangat beralasan hukum, menurut Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 5A.n. Ir. Harry Marbun, MSC dan Momeno Nixon M. Sihombing, SE;

3. Bahwa terhadap Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN, Termohon tidak melakukan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI dengan alasan yang tidak jelas dan melawan hukum, sehingga putusan PT TUN *aquoinkraht*, yang mengakibatkan dukungan Partai Golkar menjadi ganda terhadap Pasangan Calon Pemohon yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Termohon dan Pasangan calon nomor urut 5 yang dipaksakan ditetapkan kemudian oleh Termohon, sehingga telah nyata-nyata Termohon melanggar ketentuan hukum. [vide Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015];
4. Bahwa Termohon juga telah diingatkan oleh Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan untuk meneliti secara faktual dukungan pasangan calon perseorangan berdasarkan surat Panwaslih Nomor 001/479/PANWAS-HH/02/IX/2015 tanggal 09 Oktober 2015 perihal Pengawasan Pencermatan Ulang Penelitian Administrasi dan Faktual Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, tetapi Termohon tidak mengindahkannya dan meloloskan pasangan calon dari perseorangan sebagai peserta Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 (Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3), sehingga sangat beralasan hukum apabila Termohon sebagai penyelenggara

Pilkada dinyatakan mengabaikan dan melakukan pelanggaran atas peraturan yang berlaku;

5. Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".
6. Bahwa Pemungutan Suara pada Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015 telah dijalankan oleh TERMOHON dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dengan kemampuan ekonomis calon wakil Bupati yang berlatar belakang pengusaha menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan kemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya Pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan PEMOHON;
7. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka jelas dan terang bahwa Termohon telah tidak menggunakan haknya mengajukan kasasi atas permasalahan dukungan Partai Golkar kepada Pasangan No Urut 5, yang sebelumnya oleh Termohon telah ditetapkan sah dukungannya kepada Pemohon, yang berakibat terdapat dua pasangan calon, yakni Nomor 4 dan Nomor 5 yang dukungan partainya sama, sehingga penyelenggaraan pemilihan yang menggunakan dukungan Partai Golkar untuk dua peserta/pasangan calon, selain telah cacat yuridis karena diikuti oleh pasangan calon yang tidak memenuhi syarat (Ir Harry Marbun, Msc dan

Momento NM Sihombing,SE) juga sangat merugikan Pemohon selaku pasangan yang didukung oleh Partai Golkar; kerugian mana jika Termohon mengajukan Kasasi maka terbuka kemungkinan dukungan Partai Golkar hanya kepada Pemohon dan perolehan suara Pemohon yang disupport oleh Partai Golkar tidak terpecah dukungan suaranya kepada dua pasangan calon, yakni Pemohon (Nomor Urut4) dan Nomor Urut 5, sebagaimana tabel berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Untuk Jabatan	Partai Politik Pengusung/Perseorangan
04	Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md	Bupati dan Wakil Bupati	Partai Golkar (Putusan Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015)
05	Ir. Harry Marbun, MSC dan Momento Nixon M. Sihombing,	Bupati dan Wakil Bupati	Partai Golkar (Putusan PT TUN Medan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.Tun-MDN)

8. Bahwa Setiap jabatan publik atau jabatan dalam pemerintahan dalam arti luas, baik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, maupun melalui cara lain menuntut syarat kepercayaan masyarakat karena jabatan publik adalah jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Persyaratan demikian, kecuali yang ditentukan sendiri dalam UUD 1945, adalah kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
9. Bahwa Terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyat yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan orang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau

menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian membedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang wajar yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara cermat dan menghasilkan pilihan pemimpin yang terpercaya;

10. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5, meskipun telah mengantongi Putusan PT TUN Medan, namun sebenarnya telah tidak memenuhi syarat dukungan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sebagai peserta Pemilu Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, sehingga jelas melanggar asas-asas Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 40 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;
11. Bahwa mengenai kewenangan, sudah beberapa kali Mahkamah memutuskan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemiluada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU 32/2004. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti (*vide*, Penjelasan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi);

12. Bahwa selanjutnya, bahwa proses hukum yang tersedia telah dilangkahi dengan sengaja oleh Termohon, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 5 menjadi lolos tanpa penyelesaian terlebih dahulu atas masalah-masalah hukum yang telah dilaporkan. Dengan diabaikannya atau tidak diajukannya upaya kasasi terhadap Putusan PT TUN Medan *a quo*, maka Termohon sudah melangkahi proses hukum yang tersedia sehingga dengan selesainya Pemilukada Desember 2015 tidak ada lagi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilannya maka apakah hal semacam itu dapat dibenarkan dan diterima dan/atau apakah Mahkamah akan membiarkan atau menjustifikasi pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan demokrasi. Mahkamah menilai bahwa proses tersebut telah berlangsung dengan cacat hukum sejak awal;
13. Bahwa menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah pelanggaran yang sudah terbukti secara sempurna demikian, termasuk ruang lingkup sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Apakah Mahkamah mempunyai wewenang untuk sampai pada pemecahan masalah bahwa Pasangan Nomor urut 5 yang sudah dianggap terbukti melanggar persyaratan *eligibility* untuk menjadi Pasangan Calon, akan dirinci sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran syarat yang dilakukan merupakan jenis pelanggaran berat, yaitu syarat dukungan partai politik;
 - b. Kewenangan seleksi calon berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. Telah terjadi kelalaian atau kesengajaan bahwa persyaratan demikian diabaikan sehingga Calon Nomor Urut 5 lolos, yang seharusnya sejak awal tidak memenuhi syarat dan karenanya sejak awal tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan Pemilihan batal demi hukum (*void ab initio*);
 - d. Perolehan angka pemilih terjadi melalui *miss representation*, sehingga seandainya dukungan partai Golkar hanya disahkan untuk Pemohon saja, maka dipastikan pemilih tidak memilih Calon Nomor 5.

14. Meskipun secara legal formal Mahkamah tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika Mahkamah dihadapkan pada dua tingkatan aturan satu sama lain, yaitu Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar, maka sesuai dengan peran, fungsi, dan kedudukan Mahkamah harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma Undang-Undang, sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Dalam hal kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang sungguh tidak dapat ditolerir (*intolerable condition*) sehingga perlu menggunakan kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka kewenangan Mahkamah berdasarkan prinsip proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan sehingga Pemilukada serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi;
15. Menurut UUD 1945 peradilan harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk memutus dengan menyatakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan batal demi hukum sejak semula (*void ab initio*) karena cacat yuridis, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten, tanpa diikuti oleh Pasangan Nomor Urut 5, demi berpegang pada berpegang pada moralitas konstitusi dalam UUD 1945 untuk menghindari sinisme akibat ketidakjelasan arah demokrasi dengan rangkaian kelalaian atau kesengajaan yang ada di hadapan Mahkamah;

[2.1.4] PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 5 atas nama Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momeno N.M. Sihombing, SE dengan segala akibat hukumnya;
4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan sebagai tindak lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/Pilkada/2015/PT.TUN-MDN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, tertanggal 8 November 2015;
5. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kabupaten Humbang Hasundutan tanpa diikuti Pasangan Calon Nomor urut 5 atas nama Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momeno N.M. Sihombing, SE;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-48 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;
2.	Bukti P-2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015,. (Model DB-KWK), bertanggal 17

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		Desember 2015;
3.	Bukti P-3	Formulir keberatan pasangan calon model DB-2-KWK.KPU yang ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 4;
4.	Bukti P-4	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015 dengan Nomor Urut 4, bertanggal 16 Nopember 2015;
5.	Bukti P-5	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/Pilkada/2015/PT.TUN-MDN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, bertanggal 16 Nopember 2015;
6.	Bukti P-6	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon sebagai tindak lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tanggal 16 Nopember 2015;
7.	Bukti P-7	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, Model B.1-KWK Parpol, bertanggal 24 Juli 2015;
8.	Bukti P-8	Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Model B-KWK Parpol, bertanggal 28 Juli 2015;
9.	Bukti P-9	Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati DPC Partai Golkar Humbang Hasundutan (Model B-KWK Parpol)

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		tanggal 28 Juli 2015 atas nama Calon Bupati Palbet Siboro,SE dan Calon Wakil Bupati Henri Sihombing,Amd;
10.	Bukti P-10	Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Model B.2-KWK Parpol Golkar tanggal 28 Juli 2015 atas nama Calon Bupati Palbet Siboro,SE dan Calon Wakil Bupati Henri Sihombing,Amd, yang ditanda tangani oleh Esra Sinaga;
11.	Bukti P-11	Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model B.3-KWK Parpol tanggal 28 Juli 2015 antara Calon Bupati Palbet Siboro,SE dan Calon Wakil Bupati Henri Sihombing,Amd dengan Partai Golkar;
12.	Bukti P-12	Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah (Model B.4 KWK- Parpol), bertanggal 28 Juli 2015, yang ditanda tangani oleh Esra Sinaga;
13.	Bukti P-13	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B.1-KWK Parpol) dari Munas Bali kepada Calon Bupati Palbet Siboro,SE dan Calon Wakil Bupati Henri Sihombing,Amd, tanggal 28 Juli 2015;
14.	Bukti P-14	Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Model B.2-KWK Parpol Golkar tanggal 28 Juli 2015 atas nama Calon Bupati Palbet Siboro,SE dan Calon Wakil Bupati Henri Sihombing,Amd, yang ditanda tangani oleh Lamberto Simanullang;
15.	Bukti P-15	Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model B.3-KWK Parpol tanggal 28 Juli 2015 antara Calon Bupati Palbet Siboro,SE dan Calon Wakil Bupati Henri Sihombing,Amd dengan Partai Golkar;
16.	Bukti P-16	Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah Model B.4 KWK- Parpol, bertanggal 28 Juli 2015, yang ditanda tangani oleh Lamberto Simanullang;
17.	Bukti P-17	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor R-308/Golkar/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015 yang ditujukan

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Humbang Hasundutan Perihal : Pergantian Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dari semula Ir Harry Marbun,Msc dan Momeno NM Sihombing,SE diubah menjadi Palbet Siboro,SE dan Henri Sihombing,Amd;
18.	Bukti P-18	Tanda Terima Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1233/KPU/002.434847/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 dari Calon Bupati Palbet Siboro,SE dan Calon Wakil Bupati Henri Sihombing,Amd;
19.	Bukti P-19	Surat Komisi Pemilihan Umum Humbang Hasundutan Nomor : 1243/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 perihal Penolakan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Palbet Siboro,SE dan Henri Sihombing,Amd, bertanggal 29 Juli 2015;
20.	Bukti P-20	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor B-72/Golkar/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan perihal Surat Pernyataan;
21.	Bukti P-21	Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 01/PS/PWSL.HBH.02.13/VII/2015 tertanggal atas permohonan Calon Bupati Palbet Siboro,SE dan Calon Wakil Bupati Henri Sihombing,Amd, bertanggal 20 Agustus 2105;
22.	Bukti P-22	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1465/KPU-Kab/002.434857/VIII/2015 tanggl 23 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Perihal Tindak Lanjut Putusan;
23.	Bukti P-23	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 142/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Jadwal Khusus Pendaftaran Pasangan Calon Atas Nama Palbet Siboro,SE dan Henri Sihombing,AMd Pasca Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, tanggal 31 Agustus 2015;
24.	Bukti P-24	Berita Acara Nomor 140/BA/VIII/2105 tanggal 31 Agustus

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		2015 Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Tentang Penetapan Jadwal Khusus Pendaftaran Pasangan Atas Nama Palbet Siboro,SE dan Henri Sihombing, Amd Pasca Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 01/PS/PWSL.HBH.02.13/VII/2015;
25.	Bukti P-25	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 146/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 1 September 2105 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 40/Kpts/002.434857/VI/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
26.	Bukti P-26	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1580/KPU/002.434857/IX/2015 atas nama Calon Bupati Palbet Siboro,SE dan Calon Wakil Bupati Henri Sihombing,Amd, tertanggal 3 September 2015;
27.	Bukti P-27	Surat Dewan Pimpinan Pusat Golkar Nomor B-191/GOLKAR/IX/2015, Perihal Klarifikasi Surat Keputusan Penetapan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, bertanggal 15 September 2015;
28.	Bukti P-28	Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1738/BA/IX/2105, tanggal 18 September 2015;
29.	Bukti P-29	Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 02/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/2015 tertanggal 21 September 2105 atas Permohonan Calon Bupati Ir Harry Marbun,Msc dan Calon Wakil Bupati Momeno Nixon M Sihombing,SE;
30.	Bukti P-30	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor B-104/GOLKAR/IX/2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		Kabupaten Humbang Hasundutan perihal Klarifikasi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, bertanggal 22 September 2015;
31.	Bukti P-31	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2105 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
32.	Bukti P-32	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 183/Kpts/002.434857/IX/2015 tertanggal 23 September 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2105;
33.	Bukti P-33	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Humbang Hasundutan Nomor 199/Kpts/002.434857/X/2015 tertanggal 2 Oktober 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 134/Kpts/002.434857/VIII/2015 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Pembagian Zona Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2105;
34.	Bukti P-34	Surat Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 195 GK-HH/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Humbang Hasundutan perihal Penjelasan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dari Partai Golongan Karya;
35.	Bukti P-35	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah TK - II Partai Golongan Karya Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 02/SJ-DPD II/G-HH/X/2015, bertanggal 21 Oktober 2015;
36.	Bukti P-36	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 001/479/PANWAS-HH/02/IX/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan perihal : Pengawasan Pencermatan Ulang Penelitian Administrasi dan Faktual Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
37.	Bukti P-37	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 236/Kpts/002.434857/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434.857/VIII/2015, Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434.857/IX/2015, Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015;
38.	Bukti P-38	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Humbang Hasundutan Nomor 237/Kpts/002.434857/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 Tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
39.	Bukti P-39	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 2076/KPU/002.434857/X/2105 tertanggal 28 Oktober 2105 atas nama Calon Bupati Ir Harry Marbun,Msc dan Calon Wakil Bupati Momento N.M Sihombing,SE;
40.	Bukti P-40	Berita Acara Hasil Penelitian Dan Klarifikasi Nomor 241/KPU-HH/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 terhadap Formulir B-1 KWK PARPOL atas nama paslon Ir Harry Marbun, Msc dan Momento N.M. Sihombing,SE;
41.	Bukti P-41	Surat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor W1-TUN/1003/HK/01.10/XI/2015 tertanggal 3 Nopember 2105 yang ditujukan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Palbet Siboro,SE dan Henri Sihombing,Amd (Paten) perihal : Informasi Penjelasan Putusan Nomor : 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN;
42.	Bukti P-42	Surat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor W1-TUN/1024/HK/01.10/XI/2015 tertanggal 4 Nopember 2105 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		perihal Informasi Penjelasan Putusan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN;
43.	Bukti P-43	Surat dari Paten Center – 4 Nomor 21/PS-HS/PILKADA-HH/2015 tanggal 17 November 2105 yang ditujukan ke Ketua KPU Humbang Hasundutan perihal : Penyampaian Keberatan Atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Tentang Penetapan Paslon Nomor Urut 5 di usung Partai Golkar;
44.	Bukti P-44	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 001/617/PANWAS-HH/02/XI/2015 perihal Pengawasan Penetapan Paslon dari Partai Golkar yang ditujukan kepada Ketua KPU Humbang Hasundutan, tanggal 19 Nopember 2015;
45.	Bukti P-45	Keputusan Panitia Pengawas Pemilih Sengketa Nomor Register Permohonan 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 atas Permohonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md, tanggal 10 Nopember 2015;
46.	Bukti P-46	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan sebagai tindak lanjut Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/Pilkada/2015/PT.TUN-MDN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, bertanggal 8 November 2015;
47.	Bukti P-47	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/Pilkada/2015/PT.TUN-MDN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, bertanggal 9 November 2015;
48.	Bukti P-48	Keterangan Tertulis Ahli Prof. Dr. Saldi Isra

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah

pada tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Keberatan Pemohon *quo*, kecuali yang diakui oleh Termohon di dalam Jawaban ini.

DALAM EKSEPSI

[2.3.1] TENTANG PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan (*in casu* Termohon) tanggal 17 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA	(%)
1 (satu)	DRS. MARGANTI MANULANG DAN DRS. RAMSES PURBA	27.719	29.01
2 (dua)	DOSMAR BANJARNAHOR, SE Dan SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA	30.311	31.62
3 (tiga)	St. RIMSO MARULI SINAGA, SH.,MH. Dan Ir.S. DERINCEN HASUGIAN	2.553	2.62
4 (empat)	PALBET SIBORO, SE. Dan HENRI SIHOMBING, Amd	24.396	25.06
5 (Lima)	Ir. HARRY MARBUN, M.Sc Dan MOMENTO NIXON M SIHOMBING, SE	11.262	11.64
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON DAN WAKIL KEPALA DAERAH		96.241	100,00

- Bahwa Perolehan suara berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Pemohon adalah 24.396 (dua puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh enam) suara atau 25,06% (dua puluh lima koma nol enam persen) dan sedangkan suara terbanyak adalah sebesar 30.311 (tiga puluh

ribu tiga ratus sebelas) suara atau sebesar 31,62% (tiga puluh satu koma enam puluh dua persen) ;

- Bahwa Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang menentukan tentang syarat selisih suara dalam pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah konstitusi, sehingga apabila merujuk kepada perolehan hasil sebagaimana table di atas, maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2015;
- Bahwa pada Persidangan tanggal 7 Januari 2015, Termohon sendiri telah mengakui dengan tegas bahwa selisih perolehan Perhitungan Suara Pemilihan antara suara Terbanyak dengan suara Pemohon adalah kisaran 6% (enam persen) sehingga tidak memenuhi besaran selisih perolehan suara untuk mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi ;
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat formal berupa syarat selisih suara, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan pemohon

[2.3.2] TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

a. Pokok Permohonan Pemohon Tidak Memuat Kesalahan Perhitungan Suara

- Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil Permohonannya tidak ada menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana termaksud dalam Pasal 8 huruf Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait *juncto* Pasal 7 Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menegaskan:

“Pokok Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat: penjelasan tentang kesalahan hasil pernghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon mengakibatkan Permohonan Keberatan Pemohon menjadi kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Permohonan Pemohon *a quo* ;
- b. Petikum Pemohon tidak Memuat Penetapan Penghitungan Suara yang Benar Menurut Pemohon.
- Bahwa pada Petikum Permohonan Pemohon, Pemohon juga tidak memuatkan Permohonan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 9 huruf b Peraturan MK Nomor 3 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait *juncto* Pasal 7 Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menegaskan:
“Petikum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5, paling kurang memuat: Pernyataan Pemohon untuk menetapkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”
 - Bahwa oleh karena Pemohon pda Petikumnya tidak pernyataan utuk menetapkan penhitungan yang benar menurut Pemohon, mengakibatkan Permohonan Keberatan Pemohon menjadi kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Permohonan Pemohon *a quo* ;

[2.3.3] POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon dengan ini menyatakan *Menolak* Seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, kecuali secara tegas diakui didalam Jawaban yang disampaikan oleh Termohon;
- Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang, Pemohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati) telah melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015, pada tanggal 09 Desember 2015, yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon, yaitu:

NO URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1 (satu)	DRS. MARGANTI MANULANG DAN DRS. RAMSES PURBA
2 (dua)	DOSMAR BANJARNHOR, SE Dan SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA
3 (tiga)	St. RIMSO MARULI SINAGA, SH.,MH. Dan Ir.S. DERINCEN HASUGIAN
4 (empat)	PALBET SIBORO, SE. Dan HENRI SIHOMBING, Amd
5 (lima)	Ir. HARRY MARBUN, M.Sc Dan MOMENTO NIXON M SIHOMBING, SE.

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten, yang dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan 17 Desember 2015, maka jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA	(%)
1 (satu)	DRS. MARGANTI MANULANG dan DRS. RAMSES PURBA	27.719	29.01
2 (dua)	DOSMAR BANJARNHOR, SE dan SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA	30.311	31.62
3 (tiga)	St. RIMSO MARULI SINAGA, SH.,MH. dan Ir.S. DERINCEN HASUGIAN	2.553	2.62
4	PALBET SIBORO, SE.	24.396	25.06

((empat)	dan HENRI SIHOMBING, Amd		
5 (Lima)	Ir. HARRY MARBUN, M.Sc dan MOMENTO NIXON M SIHOMBING, SE	11.262	11.64
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON DAN WAKIL KEPALA DAERAH		96.241	100,00

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tersebut, maka Pemohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan perolehan suara terbanyak 30.311 (tiga puluh ribu tiga ratus sebelas suara) suara atau 31,62 % (tiga puluh satu koma enam puluh dua persen) sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;

Tentang Syarat Pencalonan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan.

- bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 4.1. Halaman 6, yang mana Pemohon menetapkan Pasangan calon lain dengan menggunakan dukungan partai GOLKAR, Faktanya : Termohon sendiri telah menolak kedua Pasangan calon yang diusung oleh Partai Golkar berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1245/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 Tentang Laporan Pelaksanaan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati, yang intinya adalah :
Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan diterima pendaftarannya pada masa pendaftaran Pasangan Calon adalah sebagai berikut :
1. Rimso Maruli Sinaga / S. Derincen Hasugian dari jalur perseorangan dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 11. 236 orang.
 2. Marganti Manullang / Rames Purba dari jalur perseorangan dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 23. 179 orang.

3. Dosmas Banjarnahor / Saut Parlindungan Simamora dari jalur Partai Politik yang didukung oleh Gerindra, PDIP, PAN, PKB, Hanura dengan jumlah dukungan sebanyak 14 kursi.

Dan Pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dan ditolak pendaftarannya adalah sebagai berikut:

4. Palbet Purba Siboro, SE/Henri Sihombing, Amd dari jalur Partai Politik yang didukung oleh Golkar versi Agung Laksono ditolak pendaftarannya oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan karena hanya didukung oleh DPP Golkar versi Agung Laksono dan DPC Golkar Humbang Hasundutan versi Agung Laksono.
 5. Ir. Harry Marbun, M. Sc/Momento N.M. Sihombing, SE dari jalur Partai Politik yang didukung oleh Golkar versi Abu Rizal Bakrie ditolak pendaftarannya oleh KPU Kab. Humbang Hasundutan karena hanya didukung oleh DPP Golkar versi Abu Rizal Bakrie dan DPC Golkar Humbang Hasundutan versi Abu Rizal Bakrie.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 atas ditolaknya Pendaftarannya Bakal Pasangan Calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing. Amd mengajukan Permohonan Sengketa kepada Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan yang pada pokoknya keberatan terhadap terbitnya keputusan/surat KPU Kab. Humbang Hasundutan Nomor 1243/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati dan Berita Acara Nomor 85/BA/VIII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbet Purba Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md dengan Nomor Permohonan 01/PS/PWSL. HBH.02.13/VII/2015 ;
 - Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 atas Permohonan Sengketa Bakal Pasangan Calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing. Amd, Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan mengeluarkan Keputusan yang berbunyi:
 1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk membatalkan Berita Acara KPU Kab. Humbang Hasundutan Nomor 85/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran dan Surat KPU Kab. Humbang Hasundutan Nomor 1243/Kpts/KPU-KAB/002.434857/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015 perihal Penolakan Pendaftaran ;

2. Meminta kepada Termohon untuk mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sebagai Pasangan Calon dengan menerima berkas pendaftaran Pemohon, memeriksa dan melakukan Penelitian administrasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon bupati dan wakil bupati atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd yang diusung Partai Golongan Karya ;
 3. Meminta Termohon untuk melaksanakan keputusan ini.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 ;

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	UNTUK JABATAN	PARTAI POLITIK PENGUSUNG/PER SEORANGAN
1	DRS. MARGANTI MANULANG dan DRS. RAMSES PURBA	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PERSEORANGAN
2	DOSMAR BANJARNAHOR, SE dan SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PKB; PDIP; GERINDRA PAN; HANURA
3	St. RIMSO MARULI SINAGA, SH.,MH. dan Ir.S. DERINCEN HASUGIAN	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PERSEORANGAN

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 131/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam daftar pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	UNTUK JABATAN	PARTAI POLITIK PENGUSUNG/PER SEORANGAN
01	DRS. MARGANTI MANULANG dan DRS. RAMSES PURBA	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PERSEORANGAN
02	DOSMAR BANJARNAHOR, SE dan SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PKB; PDIP; GERINDRA; PAN HANURA
03	St. RIMSO MARULI SINAGA, SH.,MH. dan Ir.S. DERINCEN HASUGIAN	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PERSEORANGAN

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015, Bakal Pasangan Calon Ir. Harry Marbun, MSc dan Nomento Nixon M. Sihombing, SE mengajukan Permohonan Sengketa kepada Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan yang pada pokoknya keberatan terhadap terbitnya keputusan/surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, *juncto* Pengumuman KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dengan Nomor Permohonan 02/PS/PWSL. HBH.02.13/IX/2015 ;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2015, atas permohonan sengketa pasangan calon Ir. Harry Marbun, MSc dan Nomento Nixon M. Sihombing, SE Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan mengeluarkan Keputusan yang berbunyi : Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2015, berdasarkan Keputusan Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan tersebut, Pasangan Calon Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento N M Sihombing, SE mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2015, untuk menindak lanjuti Keputusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 01/PS/PWSL. HBH.02.13/VII/2015 tertanggal 20 Agustus 2015, setelah melakukan penelitian ulang terhadap berkas Pendaftaran Pasangan Calon atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing. Amd TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015 tentang Penetapan pasangan Calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 183/Kpts/002.434857/IX/2015 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama Pasangan Calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd ;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 berdasarkan Gugatan yang diajukan Pasangan Calon Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento N M Sihombing, SE Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengeluarkan Putusan yang berbunyi:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal "Obyek Sengketa" Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015, *juncto* Pengumuman KPU Kab. Humbang Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, *juncto* Pengumuman KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015 tertanggal 23 September 2015;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor : 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, *juncto* Pengumuman KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan, *juncto* Pengumuman KPU

Kab. Humbang Hasundutan Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015 tertanggal 23 September 2015;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan KPU Kab. Humbang Hasundutan tentang Bakal Pasangan Calon dengan mencantumkan nama Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang jumlahnya sebesar Rp. 109.000,- (Seratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2015 untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN tanggal 13 Oktober 2015 dan menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 710/KPU/X/2015 perihal Tindak Lanjut Putusan PTTUN tanggal 22 Oktober 2015 serta menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 725/KPU/X/2015 perihal Penjelasan Surat Ketua KPU tertanggal 23 Oktober 2015, maka TERGUGAT menyikapi:
 - a. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/KPU/002.434857/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/KPU/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015 *juncto* Keputusan KPU Humbang Hasundutan Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 236/KPU/002.434857/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;
 - b. Menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 237/KPU/002.434857/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan kembali pasangan calon :
 - Nomor Urut 1 atas nama Marganti Manulang – Ramses Purba;
 - Nomor Urut 2 atas nama Dosmar Banjarnahor – Saut Parlindungan Simamora;

- Nomor Urut 3 atas nama Rimso Maruli Sinaga – S. Derincen Hasugian.
- c. Menyusun jadwal khusus untuk Paslon Ir. Harry Marbun – Momento Sihombing,SE;
- d. Menerima berkas Ir. Harry Marbun – Momento Sihombing,SE pada tanggal 28 Oktober 2015 di Kantor TERGUGAT ;
- e. Meneliti dan melaksanakan verifikasi berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon Ir. Harry Marbun – Momento Sihombing, SE pada tanggal 29 Oktober 2015 s.d. 2 November 2015 ;
- f. Melaporkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon pasangan calon Ir. Harry Marbun – Momento Sihombing,SE ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan memberiarahan dan petunjuk untuk melaporkannya juga ke KPU RI ;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Pasangan Calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing. Amd mengajukan Permohonan Sengketa Administrasi ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Nomor Registrasi Permohonan 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 yang pada pokoknya keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 236/Kpts/002.434857/X/2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 237/Kpts/002.434857/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Kembali pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2015, TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Nomor 251/KPU/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir. Harry Marbun – Momento Nixon Sihombing, SE sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2015 TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 254/KPU/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Ir. Harry Marbun – Momento Nixon Sihombing, SE dengan Nomor Urut 4;

- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2015, terhadap Permohonan Sengketa Administrasi dengan Nomor Registrasi 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 tanggal 29 Oktober 2015 atas nama Pemohon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing. Amd Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan mengeluarkan Keputusan yang berbunyi:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Model TT.1-KWK tanda terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1580/KPU/002.434857/IX/2015 dan Lampiran Model TT.I-KWK Lampiran tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 atas nama Pemohon (Palbet Siboro, SE dan Hendri Sihombing, A.Md)
 - 3) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1738/BA/IX/2015 tertanggal, 18 September dan Lampiran Model BA.HP KWK Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015 atas nama Pemohon (Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md)
 - 4) Meminta kepada termohon untuk mengembalikan hak Konstitusional Pemohon menerbitkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Pemoho (Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd) menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dengan Nomor Urut 4 yang diusung Partai Golongan Karya.
 - 5) Meminta Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini.
- Bahwa pada tanggal 16 November 2015, untuk menindaklanjuti Keputusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13-/XI/2015 tanggal 29 Oktober 2015, TERGUGAT menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang

Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dan menerbitkan PENGUMUMAN Nomor 275/KPU/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13- /XI/2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, yang menetapkan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	UNTUK JABATAN	PARTAI POLITIK PENGUSUNG/ PERSEORANGAN
4	PALBET SIBORO, SE dAN HENRI SIHOMBING, AMD	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARTAI GOLKAR (PANWASLIH NOMOR 03/PS/PWSL.HBH.02. 13/XI/2015)
5	Ir. HARRY MARBUN, M.Sc dAN MOMENTO NIXON M SIHOMBING	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARTAI GOLKAR (PTTUN NOMOR 10/G/PILKADA/2015/P TTUN-MDN)

Tentang Penetapan 2 (dua) Pasangan Calon dukungan Ganda dari Partai Golkar.

- Bahwa pada pokoknya, Pemohon dalam dalil-dalilnya mempersoalkan atas Termohon yang tidak melakukan Upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN tanggal 15 Oktober 2015;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN yang bunyinya: yang berbunyi :
 1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
 2. Menyatakan Batal "Obyek Sengketa" Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, *juncto* Pengumuman KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan, *juncto* Pengumuman KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015 tertanggal 23 September 2015;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, *juncto* Pengumuman KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan *juncto* Pengumuman KPU Kab. Humbang Hasundutan Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015 tertanggal 23 September 2015;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan KPU Kab. Humbang Hasundutan tentang Bakal Pasangan Calon dengan mencantumkan nama Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang jumlahnya sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 15 Permohonan Pemohon "Termohon tidak melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan yang tidak jelas dan melawan hukum", karena sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi "*KPU Provinsi*

dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 9 paling lama 7 hari. “

- Bahwa oleh karena itu, dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN, Termohon harus melakukan kewajibannya hukumnya untuk menindaklanjutinya.
- Bahwa sesungguhnya setelah Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, 273/Kpts/002.434857/XI/2015, 16 November 2015, serta Surat Keputusan Nomor 275/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, tentang penetapan nomor urut dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati humbang Hasundutan Tahun 2015, tidak ada satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan yang mengajukan keberatannya kepada Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Bahwa justru setelah pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan telah selesai dan diketahui pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, Pemohon baru mempermasalahkannya dengan mengajukan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa jika Pemohon keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015, 16 November 2015, serta Surat Keputusan Nomor 275/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, tentang penetapan nomor urut dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati humbang Hasundutan Tahun 2015, seharusnya Pemohon mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini sebagaimana Pasal 153 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

juncto Pasal 154 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Bahwa mengingat terhadap seluruh sengketa yang terjadi pada saat Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan, Pemohon menjalankan seluruhnya segala Putusan baik pada Tingkat penyelesaian sengketa di administrasi di Panwaslu (vide Putusan Nomor 01/PS/PWSL.HBH.0213/VIII/2015 dan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.0213/XI/2015) maupun sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Reg. Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-Mdn);

[2.3.4] PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII /2015 tanggal 17 Desember 2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 ;

Atau.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN- 003 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI SURAT
----	------------	-------------------

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI SURAT
1	Bukti TA-001	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434857/XI/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
2	Bukti TA-002	Surat Nomor 1245/KPU-Kab/002/002.434857/VII/2015 Perihal Laporan Pelaksanaan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 29 Juli 2015
3	Bukti TA-003	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 142/Kpts/002.434857/VII/2015, tentang Penetapan Jadwal Khusus Pendaftaran Pasangan Calon AN. Palbet Siboro, SE, dan Henri Sihombing, AMD Pasca Putusan PANWASLIH KabupatenHumbang Hasundutan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenHumbang Hasundutan Tahun 2015.
4	Bukti TA-004	Berita Acara Nomor 130/BS/VIII/2015 mengenai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015;
5	Bukti TA-005	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 275/KPU/002.434857/XI/2015, tertanggal 8 November 2015, tentang penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai tindak Lanjut Putusan PANWASLIH Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015;
6	Bukti TA-006	Berita Acara Nomor 180/BA/IX/2015 tertanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan;
7	BuktiTA-007	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 131/Kpts/002.434857/VII/2015, tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
8	BuktiTA-008	Surat Keputusan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015,

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI SURAT
9	BuktiTA-009	mengenai Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 183/Kpts/002.434857/IX/2015 tertanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama Pasangan Calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.md;
10	BuktiTA-010	Pengumuman Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
11	BuktiTA-011	Surat Keputusan Nomor 180/Kpts/002.434857/IX/2015, mengenai Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
12	BuktiTA-012	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, tertanggal 16 November 2015, mengenai Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon;
13	BuktiTA-013	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015, tertanggal 16 November 2015, mengenai Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon;
14	BuktiTA-014	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 236/KPU/002.434857/IX/2015, tertanggal 26 Oktober 2015, tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434.857/VIII/2015, Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbag Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002/434.857/IX/2015, Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kab. Humbang Hasundutan Nomor 184/002.434857/IX/2015, tertanggal 26 Oktober 2015;
15	BuktiTA-015	Berita Acara Hasil penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI SURAT
		Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1738/BA/IX/2015
16	BuktiTA-016	Keputusan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT.TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan;
17	BuktiTA-017	Keputusan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT.TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan;
18	BuktiTA-018	Surat Nomor 710/KPU/2015, Sifat Segera, Perihal: Tindak Lanjut Putusan PTTUN tertanggal 22 Oktober 2015;
19	BuktiTA-019	Surat Nomor 72/KPU/2015, Sifat Segera, Perihal: Penjelasan Surat Ketua KPU, tertanggal 23 Oktober 2015;
20	BuktiTA-020	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2147/KPU Prov-002/X/2015 perihal Tindak Lanjut Putusan PT.TUN tertanggal 23 Oktober 2015;
21	Bukti TA-021	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 146/Kpts/002.434857/IX/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 40/Kpts/002.434857/VI/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
22	BuktiTA-022	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 239/Kpts/002.434857/X/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 02/Kpts/002.434857/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI SURAT
23	BuktiTA-023	Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 40/Kpts/002.434857/VI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 02/Kpts/002.434857/IV/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
24	BuktiTA-024	Berita Acara Nomor 182/BS/IX/2015 Rapat Peleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
25	BuktiTA-025	Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor: 316/BA/XII/2015, Tertanggal 17 Desember 2015;
26	BuktiTA-026	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
27	BuktiTA-027	Berita Acara Nomor 225/BA/X/2015 tentang Hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, tertanggal 16 Oktober 2015
28	BuktiTA-028	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1218/KPU/002.434857/X/2015, tertanggal 27 Juli 2015
29	BuktiTA-029	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1219/KPU/002.434857/X/2015, tertanggal 27 Juli 2015
30	BuktiTA-030	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI SURAT
		Tahun 2015 Nomor 1223/KPU/002.434857/X/2015, tertanggal 27 Juli 2015
31	BuktiTA-031	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1580/KPU/002.434857/X/2015, tertanggal 03 September 2015
32	BuktiTA-032	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomo: 2076/KPU/002.434857/X/2015, tertanggal 28 oktober 2015
33	BuktiTB-001	Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 17 April 2015
34	BuktiTJ-001	Putusan PT.TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN tertanggal 15 Oktober 2015;
35	BuktiTN-001	Keputusan Sengketa Permohonan Nomor Register Nomor 01/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/2015 tertanggal 20 Agustus 2015,
36	BuktiTN-002	Keputusan Sengketa Permohonan Nomor Register Nomor 02/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/2015 tertanggal 21 September 2015,
37	BuktiTN-003	Keputusan Sengketa Nomor Register Permohonan 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015, Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing selaku pemohon, tertanggal 10 November 2015

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

[2.5.1] KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 2 huruf c:

Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:

c. Pihak Terkait.

Pasal 3 ayat (1) huruf b:

Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- b. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2020 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 237/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 131/Kpts/002.434857/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015;

[2.5.2] TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PMK 5/2015, yang pada pokoknya menyatakan Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing permohonan Pemohon selesai dilaksanakan;
- b. Bahwa Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *aquo* telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7

Januari 2016, sehingga dan oleh karenanya 2 hari kerja terhitung sejak hari Kamis adalah jatuh pada hari Senin, 11 Januari 2016;

- c. Bahwa pengajuan Keterangan Pihak Terkait belumlah melampaui batas akhir pengajuan, sehingga menurut Terkait, Keterangan Pihak Terkait *aquo* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[2.5.3] DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Objek Permohonan Pemohon Merupakan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

- a) Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 8 November 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai tindak lanjut putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MEDAN tanggal 15 Oktober 2015 atas nama Pasangan Calon Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE. dengan Nomor Urut 5 (lima)jo. Surat Keputusan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MEDAN;
- b) Bahwa objek permohonan Pemohon tersebut merupakan objek sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 153 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 menyatakan: "*Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.*"

- c) Bahwa terhadap sengketa tata usaha negara Pemilihan, upaya penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
 - d) Bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terbatas waktu, yakni paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkan Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota;
 - e) Bahwa terhadap pengajuan gugatan yang kurang lengkap, dapat memperbaikinya paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan jika tidak dilakukan perbaikan maka hakim akan memberi putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (vide Pasal 154 UU 1/2015);
 - f) Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Permohonan Pemohon yang merupakan objek sengketa tata usaha negara Pemilihan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, akan tetapi merupakan kewenangan Panwaslu/Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Atas Nama Ir. Harry Marbun, M.Sc Dan Momento Nixon M. Sihombing, SE. Merupakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Sah.
- a) Bahwa penetapan pasangan calon nomor urut 5 atas nama Ir. HARRY MARBUN, M.Sc dan MOMENTO NIXON M. SIHOMBING, SE. didasarkan pada putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MEDAN tanggal 15 Oktober 2015 setelah menggugat SK KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 disebabkan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon karena hanya didukung oleh DPP Golkar versi Aburizal Bakrie dan DPC Golkar Humbang Hasundutan versi Aburizal Bakrie tanpa mendapatkan dukungan dari kubu Agung Laksono;
 - b) Bahwa atas penolakan Ir. HARRY MARBUN, M.Sc dan MOMENTO NIXON M. SIHOMBING, SE. mengajukan pembatalan SK KPU

Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut ke PTUN MEDAN dan PT TUN MEDAN mengabulkan permohonan Ir. HARRY MARBUN, M.Sc dan MOMENTO NIXON M. SIHOMBING, SE dan meminta KPU untuk mengembalikan hak konstitusional Pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati;

- c) Bahwa Keputusan PT TUN MEDAN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MEDAN tersebut menjadi dasar penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 251/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 8 Nopember 2005 *juncto* Surat Keputusan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MEDAN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
- d) Bahwa prosedur perselisihan terhadap Sengketa Pemilihan yang ditempuh oleh Ir. HARRY MARBUN, M.Sc dan MOMENTO NIXON M. SIHOMBING, SE. telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu Pasal 154 ayat (1):
“pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”;
- e) Bahwa dengan demikian prosedur penetapan Ir. HARRY MARBUN, M.Sc dan MOMENTO NIXON M. SIHOMBING, SE. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati telah melalui prosedur penyelesaian yang benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya tidak ada yang salah dengan penetapan Ir. HARRY MARBUN, M.Sc dan MOMENTO NIXON M. SIHOMBING, SE. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon walikota dan wakil Walikota)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

- 2) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dengan jumlah penduduk 192.260 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara *incasu* Pihak terkait oleh Termohon paling banyak sebesar 2%.
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 24.396 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 30.311 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak *incasu* Pihak terkait terdapat selisih sejumlah 5.915 suara atau sebesar 19,51%.
- 4) Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 untuk dapat mengajukan permohonan *a quo*;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

permohonan *a quo*, sehingga cukup beralasan hukum jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam petitum Pemohon meminta pembatalan terhadap pembatalan surat keputusan KPU Kabupaten Humbang hasundutan Nomor 317/Kpts/002.4348/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
- 2) Bahwa selain itu Pemohon juga minta pembatalan perolehan suara sebagaimana dalam lampiran Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 3) Bahwa namun dalam Positanya, Pemohon tidak menguraikan alasan hukum yang mengatur tentang alasan dapat dibatalkannya Keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara bupati dan wakil bupati kabupaten humbang hasundutan tahun 2015;
- 4) Bahwa Pemohon juga tidak dapat menguraikan penyebab sehingga harus dibatalkannya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan tersebut;
- 5) Bahwa Pemohon tidak menguraikan hal-hal yang mendukung posita Pemohon tentang permintaan dilaksanakannya Pengungutan Suara Ulang, dan Permohonan Pemohon semakin tidak jelas dengan tidak adanya uraian di dalam posita dan petitum tentang dimana lokasi/tempat yang diinginkan Pemohon untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang tersebut;
- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya cukup alasan agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

[2.5.4] DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa yang menjadi objek sengketa sekaligus merupakan dasar dari Permohonan Pemohon bukanlah tentang perselisihan hasil perolehan suara, dan juga bukan mengenai pelanggaran yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pilkada tersebut;

- b. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 8 November 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai tindak lanjut putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MEDAN tanggal 15 Oktober 2015 atas nama Pasangan Calon Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE. dengan Nomor Urut 5 *juncto* Surat Keputusan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MEDAN;
- c. Bahwa sebelumnya TERMOHON telah menolak pendaftaran 2 (dua) pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, keduanya pasangan calon tersebut diusung oleh Partai Golkar dari kedua kubu, yaitu Pasangan calon atas nama PALBET SIBORO, SE dan HENRI SIHOMBING, Amd diusung oleh DPP Golkar versi Agung Laksono dan pasangan calon atas nama Pemohon, yaitu IR. HARRY MARBUN, M. Sc dan MOMENTO N.M. SIHOMBING, SE, diusung oleh DPP Golkar versi Abu Rizal Bakri;
- d. Bahwa TERMOHON juga telah menetapkan 3 (tiga) pasangan calon dengan menerbitkan Keputusan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, ketiga Pasangan calon tersebut adalah:
- Nomor Urut 1 atas nama DRS. MARGANTI MANULLANG dan DRS. RAMSES PURBA,
 - Nomor Urut 2 atas nama DOSMAR BANJARNAHOR, SE dan SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA,
 - Nomor Urut 3 atas nama St. RIMSO MARULI SINAGA, SH., MH. Dan IR. S. DERINCEN HASUGIAN.
- e. Bahwa pasangan Ir. HARRY MARBUN, M.Sc dan MOMENTO NIXON M. SIHOMBING, SE mengajukan permohonan sengketa ke Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan, PADA TANGGAL 21 September 2015 Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan mengeluarkan putusan dengan amar berbunyi: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

- f. Bahwa atas penolakan tersebut PEMOHON mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Pada tanggal 13 Oktober 2015 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengeluarkan Putusan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN tanggal 13 Oktober 2015 yang pada intinya Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat (*in casu* PEMOHON) untuk seluruhnya dan membatalkan SK KPU Kab. Humbang Hasundutan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 *juncto* Pengumuman KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kab. Humbang hasundutan tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, *junctosurat* keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan *juncto* Pengumuman KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015 tertanggal 23 September 2015;
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Tersebut Termohon menerbitkan kembali Keputusan KPU Kab. Humbang Hasundutan tentang Bakal Pasangan Calon dengan mencantumkan nama Pengguga (*in casu* Pemoho dalam perkara *aquo*) sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Humbang Hasundutan tahun 2015;
- h. Bahwa keikutsertaan Ir. HARRY MARBUN, M.Sc dan MOMENTO NIXON M. SIHOMBING, SE telah menempuh prosedur yang sah dan sesuai hukum, dimana Penetapan Pemohon menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati ditetapkan setelah Pemohon menempuh jalur laporan/pengaduan ke Panwaslu, baru kemudian melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 yang berbunyi:

"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata usaha dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan";

- i. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Ir. HARRY MARBUN, M.Sc dan MOMENTO NIXON M. SIHOMBING, SE merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati telah melalui prosedur penyelesaian yang benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karenanya merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sah dan sesuai hukum;
- j. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka jelas terbukti dan sesuai hukum bahwa Ir. HARRY MARBUN, M.Sc dan MOMENTO NIXON M. SIHOMBING, SE. merupakan Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sah dan sesuai hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

[2.5.5] PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	URAIAN ALAT BUKTI
1	Bukti PT – 1	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015

- 2 Bukti PT – 2 Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 131/Kpts/002.434857/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015
- 3 Bukti PT – 3 Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 236/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015
- 4 Bukti PT – 4 Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 237/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015
- 5 Bukti PT – 5 MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi tanggal 17 Desember 2015
- 6 Bukti PT – 6 Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015
- 7 Bukti PT – 7 Keterangan Ahli Dr. Maruarar Siahaan, SH.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang

mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan, sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU,

aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon, bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat, sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat.

Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut;

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang

menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal, sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut

serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-

paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan

bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih

lagi, tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/0202.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 [vide **bukti P-1 = bukti TA-026 = bukti PT-6**]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon

mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB [vide **bukti P-1 = bukti TA-026 = bukti PT-6**];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 18.00 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 10.49 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam*

perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. *Pemohon;*
- b.
- c. ...”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2015, menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai tindak lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tanggal 16 Nopember 2015 [vide **bukti P-4**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon sebagai tindak lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tanggal 16 November 2015 [vide **bukti P-6**], dengan Nomor Urut 4. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohon ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut diatas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Bupati pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 191.927 jiwa [vide **bukti TB-001**]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2 %;

7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 24.396 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 30.311 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 5.915 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 191.927 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 24.396 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 30.311 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 30.311 = 606$ suara;
- e. Adapun Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $30.311 - 24.396 = 5.915$ suara (19,51%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.24 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat
Anggota-anggota,

ttd

ttd

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna


ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Bisariyadi



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA